

NASKAH AKADEMIS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dibuat oleh:

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di Indonesia telah didesain sedemikian rupa senantiasa berwawasan lingkungan dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun pelaksanaannya masih acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif. Kelembagaan penanganan bencana yang ada belum memiliki kewenangan yang memadai dan mekanisme yang ada saat ini hanya terbatas pada mekanisme penanganan tanggap darurat.

Sebagai negara yang memiliki banyak wilayah yang rawan bencana, Indonesia sangat berkepentingan untuk bisa menangani bencana secara lebih baik. Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Namun demikian, secara umum penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Dalam rangka membangun kesatuan tindak pelaksanaan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh di tingkat daerah, maka keberadaan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki kewenangan sendiri menjadi sesuatu yang amat penting. Keberadaan lembaga BPBD di Kabupaten/Kota bukan sesuatu yang absurd, namun hal itu menjadi penting sejalan

dengan tuntutan dengan Kerangka Aksi Hyogo, UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selain menjaga azas efisiensi dan efektifitas, Keberadaan sebuah perangkat daerah juga harus taat pada azas kesesuaian dengan peraturan yang ada. Pada konteks ini, kelembagaan perangkat daerah bisa mengalami penyesuaian atau perubahan diakibatkan karena adanya mandatory atau perintah undang-undang yang lebih tinggi. Sehingga perangkat daerah yang ada adalah organisasi yang kuat dan legal secara prinsip undang-undang. Oleh karena itu, pengaturan terhadap kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu dilakukan penyesuaian menyusul lahirnya kebijakan Penyederhanaan Birokrasi.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sementara itu, Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka telah terjadi Penyederhanaan beberapa struktur pada kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa struktur Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdapat pada batang tubuh Peraturan Daerah tersebut. Sehingga Ketika terdapat mandatori untuk melakukan penyesuaian terhadap struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diakibatkan oleh adanya kebijakan penyederhanaan Birokrasi maka Peraturan daerah inipun harus dilakukan beberapa penyesuaian dan perlu diganti.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat diindikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa masih terdapat Bidang Pemadam Kebakaran dan Jabatan Eselon IV (Empat) yang seyogyanya harus dihilangkan sesuai dengan Mandatori Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi;

2. Belum memadainya kinerja aparat dan sarana prasarana penanggulangan bencana sebagai akibat belum adanya wadah kelembagaan yang bersifat fungsional dan optimal;
3. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman bagi aparat dan masyarakat terhadap resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sebagai akibat belum adanya lembaga yang bersifat fungsional dan optimal;
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk upaya komprehensif dalam penanggulangan bencana, baik upaya mitigasi, rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah; dan
5. Masih terbatasnya alokasi dan pendanaan terhadap kegiatan mitigasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari dana daerah.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang perlunya Produk Hukum Daerah, tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

4. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris atau penelitian sosiolegal.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Sedangkan metode penelitian yuridis empiris atau sosiolegal diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti. Penelitian yuridis sosiologis (empiris) ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menekankan pada bekerjanya hukum dalam masyarakat yang sedang menghadapi persoalan tidak berlakunya hukum atau ketidakefektifan hukum dalam mengendalikan perkembangan masyarakat.

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini pada prinsipnya menggunakan metode penelitian yuridis normatif namun

menggunakan sumber data primer (wawancara) dan data sekunder. Penggunaan data primer bertujuan untuk menemukan bagaimana suatu aturan hukum berlaku di tengah masyarakat atau bagaimana masyarakat memberlakukan suatu aturan hukum. Dalam konsep penelitian ini tidak melihat hukum sebagai suatu yang statis, melainkan dinamis sesuai dengan masyarakat serta memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang tunduk kepada hukum dan konsep-konsep sosial.

Penyusunan naskah akademik ini diawali dengan penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini juga diikuti dengan penelitian terhadap data hukum sekunder dan tersier. Data hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan data hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Kemudian penelitian naskah akademik dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Setelah melewati tahapan penelitian tersebut kemudian naskah akademik dirumuskan secara final sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. *Human Security, Disaster Management dan Social Aspect*

Human security merupakan ide tambahan dari para ekspansionis mengenai perspektif pembangunan manusia (*human development*) melalui perhatiannya secara langsung untuk penurunan resiko (*downside risk*). *Human security* sama halnya seperti pembangunan manusia, dan merupakan dimensi sosial yang penting dalam *sustainable development* yang memiliki tiga pilar, yaitu: a) lingkungan, b) ekonomi dan c) sosial (Khagram, Clare and Radd, 2003). *Disaster management* secara langsung memiliki konotasi seperti *human security*.

Banyak bencana alam seperti banjir, tsunami dan kemarau yang secara langsung berhubungan dengan penurunan kapasitas lingkungan dan perubahan iklim. Kejadian ini dapat saja mempengaruhi masyarakat miskin terutama dalam kehidupan, kepemilikan dan mata pencahariannya.

Konsep *vulnerability* (sifat mudah kena serangan) adalah kunci dan konsep umum untuk *human security* dan manajemen bencana. *Human security* difokuskan pada analisis siapa yang mudah terkena serangan, bagaimana tindakan yang dilakukan melalui orang lokal dan kondisi yang mempengaruhi sifat mudah kena serangan, serta tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau meredakan sifat

mudah kena serangan (*mitigate vulnerability*). Korelasi yang bagus dibangun oleh Vaux dan Lund (2003), dimana dampak kemarau tahun 2000 dan bencana tahun 2001 di Gujarat India menggambarkan fokus yang spesifik pada keamanan mata pencaharian para wanita di pedesaan.

Pengembangan institusional pada usaha skala kecil telah banyak menolong usaha mereka untuk beberapa waktu yang lama. Sementara itu menurut Adger, Kelley dan Nguyen (2001) untuk membatasi pengaruh kerusakan lingkungan pada mata pencaharian individu, perluasan prospek kelangsungan pertumbuhan ekonomi dengan jalan mengurangi *vulnerability*, mempertinggi daya juang dan mempromosikan strategi yang adaptive merupakan sesuatu yang penting dan kritis untuk kehidupan lebih baik bagi petani, penangkap ikan, penduduk hutan dan penduduk kota di Vietnam.

Terjadinya peningkatan musibah bencana alam secara signifikan pada akhir dekade ini, baik itu terjadi di negara maju maupun negara berkembang telah mengkonstruksi sebuah kebutuhan akan pengakuan pentingnya tindakan antisipasi persiapan bencana secara terencana. Hingga awal tahun 1990an, ada kecenderungan penekanan pada aspek teknis didalam pendekatan kesiapan keadaan terhadap bencana. Namun demikian, melalui "*International Decade for Natural Disaster Reduction* (1990-1999), kepentingan aspek social dinilai sebaik aspek teknik dan secara perlahan akhirnya dapat diakui dalam *The United Nations World Conference on Disaster Reduction* (UNISDR, 2005). Jepang dikenal sebagai negara yang sangat rentan dan mudah kena bencana, karena menduduki peringkat 4 dunia dalam evaluasi fisik terhadap badai tropis (UNDP 2004).

Sejak pengalaman gempa bumi Kobe, telah terjadi peningkatan kesadaran pentingnya aspek social dalam

menghadapi bencana, khususnya kapasitas masyarakat untuk meresponnya. Pemerintahan local (*local government*) telah menetapkan “Jishubosaisoshiki” (organisasi sukarela untuk antisipasi persiapan bencana) untuk mengembangkan masyarakat didasarkan antisipasi persiapan bencana. Karenanya, banyak kasus dimana kegiatan didasarkan pada masyarakat menjadi sangatlah penting. Kunci pertanyaan adalah apakah pemerintahan local akan menghitung kemajuan kesuksesan implementasi dari kegiatan pencegahan antisipasi bencana didasarkan pada masyarakat ?.

2. Social Capital dan Local Knowledge

Nakagawa and Shaw (2004) mencatat bahwa *social capital* (SC) memainkan peran penting didalam proses merekonstruksi akibat bencana Kobe tahun 1995 dan bencana Gujarat pada tahun 2001. Konsep *Social Capital* sekarang ini telah banyak menarik perhatian dari agen pembangunan dan institusi-institusi penelitian. Menurut Miyagawa (2004), SC telah diakui sebagai “*the basics of governance in the economic society of the present age*”. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap SC, maka telah banyak definisi yang diciptakan.

Menurut Putnam et al (1993) Social Capital didefinisikan sebagai “... *features of social organization, such as trust, norms [or reciprocity], and networks [of civil engagement], that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions*”. Sementara menurut The World Bank (2000), Social Capital didefinisikan sebagai “... *the institutions, relationships, and norms that shape the quality and quantity of a society's social interactions*”. Hal senada diungkapkan juga oleh Narayan (1997) yang mendefinisikan SC sebagai “... *the rules, norms, obligations, reciprocity and trust embedded in social relations, social structures and society's*

institutional arrangements which enable its members to achieve their individual and community objectives". Analisis Putnam et al. (1993) mengenai social capital telah banyak menimbulkan kontroversi diantara banyak ilmuwan sosial, khususnya dalam lapangan pembangunan. Meskipun demikian, studi *Social capital* telah meluas dan berkembang yang diaplikasikan dalam beragam disiplin. Putnam (2000) memfokuskan fungsi Social capital dan membedakan antara ikatan (*bonding*) and pertemuan (*bridging*). Ia menyatakan bahwa ikatan (*bonding*) berhubungan dengan *Social Capital* di dalam kemasyarakatan dimana setiap individu selalu mengetahui orang lain. Dengan kata lain, pertemuan (*bridging*) menunjuk pada hubungan diantara individu yang tidak diketahui sebelumnya. Ikatan (*Bonding*) sangat baik dalam membangun hubungan timbal-balik secara khusus dan memobilisasi solidaritas di dalam masyarakat.

Sementara pertemuan (*bridging*), merupakan hal terbaik untuk membangun hubungan pada asset eksternal dan untuk penyebaran informasi. Menurut Uphoff (1999) SC dapat dibedakan menjadi dua, yakni antara "*structural*" dan "*cognitive*". *Structural* berisi beragam bentuk dari organisasi sosial, termasuk peran dan aturan yang dapat dijadikan contoh dan prosedur beragam jaringan yang memberi kontribusi terhadap kerjasama, sementara *cognitive* berisi norma, nilai, sikap dan kepercayaan. *Structural* dan *cognitive* dalam *Social Capital* adalah saling melengkapi, *structure* menolong menterjemahkan norma dan kepercayaan dalam koordinasi tujuan diorientasikan pada perilaku (*goal-orientated behavior*). Hal ini untuk memfasilitasi hubungan yang saling menguntungkan dalam tindakan kerjasama. Mendasarkan hal tersebut, Uphoff telah mendefinisikan *Social Capital* sebagai "*the factors which promote useful cooperative*

actions such as the social organizations and systems, norms, networks, people's sense of values, consciousness and beliefs held by members of the community and/or concerned external parties". Terkait dengan analisis, ada empat tipe pandangan, yakni: *"bonding", "bridging", "structural" and "cognitive"*.

Bencana alam memiliki dampak yang besar pada tingkat lokal, khususnya mata pencaharian kehidupan orang. Bencana saat ini menjadi lebih kompleks dan dampak perubahan iklim merupakan potensi besar yang banyak merugikan (Aalst and Burton, 2002). Kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam ditingkat komunitas di Viet Nam telah meningkat pada akhir tahun 20-an, meskipun usaha keras telah dilakukan oleh pemerintahan Vietnam, NGO dan masyarakat lokal yang dilakukan dalam program pencegahan bencana (CCFSC, 2006). Pemerintah dan beberapa organisasi kekurangan tenaga manusia dan sumber keuangan untuk dapat mengimplementasikan program penanganan bencana secara komprehensif ditingkat keluarga pada area bencana yang mudah dijangkau, dan memobilisasi kapasitas lokal serta kerjasama melalui komunitas harus ditetapkan sebagai komponen utama dari perencanaan manajemen bencana (Norton and Chantry, 2002). Komunitas telah menunjukkan sumber kekuatan mereka, memberi kontribusi ide inovatif dan pengetahuan lokal, dimana mereka dapat memobilisasi dan menggunakan dengan tepat, dapat mengambil peran penting untuk menyelesaikan masalah yang dapat membuat dasar kontribusi pada penyiapan dampak negatif dari bencana alam.

Banyak studi kasus dan proyek penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada solusi umum khususnya untuk mengurangi resiko bencana lokal. Pandangan terbaru menyatakan bahwa program pencegahan bencana telah gagal

untuk membujuk orang agar berpartisipasi, sebab intervensi pada mereka memiliki kekurangan yakni keinginan dan instrumen untuk memperbolehkan orang menggunakan pengetahuan mereka sendiri. Ada keyakinan bahwa usaha terbesar akan membuat penguatan kapasitas pada orang ditingkat lokal untuk membangun berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan mengembangkan metodologi yang mempromosikan kegiatan untuk mengurangi resiko di dalam kelangsungan ala mereka.

Jika dihubungkan dengan pengetahuan masyarakat dengan teknik modern untuk mencatat dan menganalisis resiko yang dihubungkan data, maka hal ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dan memobilisasi kapasitas masyarakat. Merealisasikan peran penting dalam masyarakat lokal didalam mengidentifikasi resiko/bahaya dan kebutuhan, *the Development Workshop* telah melaksanakan keterlibatan masyarakat lokal dalam mapping proyek pencegahan bencana melalui *Geographic Information System* (GIS) di Thua Thien Hue Province, Central Viet Nam in 2005.

Integrasi pengetahuan lokal sangat penting kedalam proses manajemen resiko bencana. Ada tiga alasan untuk integrasi, yakni: (i) pemetaan bencana (*a hazard map*) memainkan peran penting dalam mengidentifikasi resiko bencana, dan ini merupakan alat yang efektif untuk membuat pengetahuan lokal menjadi terlihat; (ii) pengetahuan lokal merupakan hal utama sebagai manajemen resiko bencana untuk lokal; dan (iii) pemetaan GIS memiliki keuntungan melebihi pemetaan konvensional. Pertama, secara keseluruhan, pemetaan bencana adalah dasar untuk pengembangan masyarakat berdasarkan metodologi untuk mengkoleksi dan menggambarkan *disaster vulnerabilities* dan resiko yang dibandingkan dengan isi bagian dari pengetahuan local (Hatfield,

2006). Pemetaan bencana adalah satu yang pertama dari tahapan penyediaan *community vulnerability* (Wisner et al., 2004; Noson, 2002). Pemetaan bencana dan analisis data juga memberi kontribusi pada ketepatan perencanaan dan alokasi sumber untuk persiapan keadaan bencana (Morrow, 1999). Kedua, informasi yang dibandingkan pada pengetahuan orang lokal atau kelompok lainnya dengan rentan waktu panjang yang memiliki pertalian dengan tanah dan hal itu merupakan sumber biophysical yang selalu menjadi bagian dari tradisi dan oleh karenanya jarang sekali tercatat (Hatfield, 2006). Hal ini dimaknai bahwa pengetahuan lokal sangatlah penting dari sesuatu yang tidak jelas untuk sesuatu “*knowledge holders*” mereka sendiri.

Konsekuensinya, keutamaan tujuan dari metodologi partisipatory untuk koleksi data membuat sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Kebanyakan kesuksesan cara untuk melakukan hal itu untuk menggunakan proses dimana cocok dengan pengetahuan lokal untuk ditransfer dari pikiran mereka kedalam peta. Alasan ini perlu digarisbawahi bahwa nilai pemetaan yang berasal dari informasi pengetahuan lokal adalah spasial yang mendasar dan peta semuanya merupakan ruang bahasa. Pengetahuan lokal yang akan diikuti para perencana secara cepat untuk melakukan survey yang dibutuhkan dan peluang untuk mitigasi (Twigg, 2004).

3. Building Safety

Realitas kejadian bencana saat ini, acapkali merupakan penggambaran bencana besar, seperti Kobe Earthquake pada tahun 1995 di Jepang, Tsunami di Indian Ocean tahun 2004, Pakistan Earthquake tahun 2005, Hurricane Katrina pada tahun 2005 di USA, Gempa dan Tsunami Aceh 2004 dan lainnya. Pemerintah pusat dan

daerah memainkan peran signifikan dalam mencegah dan mengurangi bahaya yang disebabkan oleh bencana alam. Bagaimanapun, masyarakat lokal adalah orang yang menderita dari kebanyakan bencana. Ini menunjukkan bahwa manajemen bencana tidak hanya diperankan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat.

Meskipun orang lokal perlu untuk menurut ukuran pada tingkatan individu, mereka sering tidak mengakui pentingnya ukuran yang dibawanya atau mereka tidak mengambil tindakan untuk pencegahan atau mengurangi bahaya setiap kejadian ketika mereka pentingnya menggunakan ukuran tersebut. Gap antara „*intention*’ dan „*action*’ merupakan satu isu krusial pada manajemen bencana. Pendidikan bencana adalah salah satu cara untuk memecahkan persoalan tersebut. Sekolah dapat menyediakan pendidikan untuk semua siswa secara sama. Menurut Dixit (2004), Wisner et al. (2004), dan banyak peneliti dan pekerja di NGO, UN, dan organisasi lainnya mencatat bahwa membangun keamanan (*building safety*) dan pendidikan bencana adalah signifikan, khususnya dalam kasus untuk *earthquake disasters*.

Membangun keamanan (*building safety*) berguna untuk mengurangi bahaya dalam perspektif jangka pendek dan pendidikan dapat memainkan peran signifikan dalam pengembangan budaya pengurangan bencana dari perspektif jangka panjang. Pendidikan Bencana dapat dibagi kedalam empat langkah. Seperti menyediakan pendidikan, dimana melalui sekolah termasuk guru dan NGO atau organisasi lainnya. Ditambahkan, mereka mendapatkan pelatihan (*mock drill, evacuation training, rescue training, other types of trainings*) dan belajar dalam kurikulum dan ekstrakurikulum yang merupakan bagian dari

pembelajaran, yang berisi pendidikan pencegahan bahaya. Kebanyakan training memfokuskan pada tanggapan (*response*), dan beberapa pelatihan yang tidak mencukupi untuk mempromosikan ukuran sebelum bencana dan kondisi yang memungkinkan menjadi bahaya.

Pentingnya pendidikan pencegahan bahaya pada tingkat sekolah telah diakui melalui kerjanya Kuriowa (1993), Arya (1993), Andrew (1998), Frew (2002) and Shaw (2004). Shaw and Kobayashi (2001) menekankan bahwa sekolah memainkan peran penting untuk menumbuhkan kesadaran diantara murid, guru dan orang tua. Akan tetapi, Douglas et al. (2001) memperluas peran dipundak para peneliti, perencana dan *emergency managers* untuk memfasilitasi keadaan siap-siap (*preparedness*). Ditambahkan, UNESCO and Kyoto University Japan, telah mengkoleksi studi kasus untuk pengurangan bahaya dari semua bencana didunia dan dipublikasikan oleh mereka. Studi kasus tersebut termasuk para pendidik, aktivis, dan peneliti dari NGO's, peneliti dari pemerintah dan institusi yang berhubungan dengan bencana. Kebanyakan studi kasus tidak hanya difokuskan pada sekolah dan khususnya para guru untuk dapat mengurangi bahaya (Shaw et al. 2005)

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip

Asas legalitas selalu berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan Negara hukum. Gagasan demokrasi selalu menuntut agar setiap bentuk peraturan perundang-undangan yang lahir harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat. Sedangkan dalam Negara hukum menuntut agar semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kenegaraan harus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini salah satu asas terpenting dalam asas legalitas adalah selalu menghendaki agar apa saja tindakan dari badan atau pejabat tata

usaha negara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sebab, tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan para pejabat tata usaha Negara ataupun badan tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan yang dapat mengubah keadaan hukum warga masyarakat.

Meskipun asas legalitas menjadi penting, namun dalam pembentukan produk hukum banyak azas lainnya yang perlu dipatuhi. Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2004 asas-asas yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 3 bagian yaitu (Achmad Ruslan, 2006:13), yaitu: 1) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, 2) Asas yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, 3) Asas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tujuh (7) asas, yaitu:

1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah;
3. Asas kesesuaian antara jenis dan muatan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dengan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan keberlakuan atau dapat dilaksanakannya peraturan tersebut

dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;

5. Asas daya guna dan hasil guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan akan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau terminology, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimenegrti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan adalah bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Sementara Asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan menyangkut sepuluh (10) azas, yaitu :

1. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Asas kebangsaan adalah setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan kecuali tidak tercapai maka dilakukan voting yang harus tetap dijaga dalam semangat kekeluargaan;
5. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari seluruh sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
6. Asas bhineka tunggal ika adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
7. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
10. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diuraikan di atas berlaku pula asas-asas antara lain: asas tata urutan/susunan hirarki peraturan. Asas ini berasal dari teorinya Hans Kelsen dan Hans Nawiasky kemudian diadopsi (secara tersirat) ke dalam Pasal 7 ayat (4) yakni Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ayat (5), yang berbunyi „Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai hirarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penjelasannya.

Jika ditinjau dari materi muatan, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, terlihat materi ditetapkan secara bertingkat dan bersifat delegatif, yaitu:

1. Materi muatan undang-undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD yang meliputi: hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarga-negaraan dan kependudukan, keuangan, serta diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.
2. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sama dengan materi muatan undang-undang.
3. Materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) berisi materi untuk menjalankan undang-undang “sebagaimana mestinya” adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

4. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintah oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.
5. Materi muatan Peraturan Daerah adalah keseluruhan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
6. Materi muatan Peraturan Desa/ yang setingkat adalah materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau setingkat serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam aturan ini secara tegas dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Asas tersebut diadopsi dari teori jenjang norma hukum (*stufen theory*). Sejalan dengan hal tersebut, maka azas pembentukan produk hukum daerah tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih merefleksikan teori jenjang norma hukum, dimana produk hukum daerah Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan turunan dari peraturan yang lebih tinggi, yakni : 1) UUD 1945; 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 5). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non- pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 6). Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 7). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun

2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 8). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

C. Kajian Praktis Empiris

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan lain, dan peraturan perundang-undangan yang ada. Ketentuan ini dapat dipandang sebagai kerangka pembatas atau koridor dalam pembentukan Peraturan Daerah. Kerangka pembatas ini penting artinya untuk menunjukkan, bahwa meskipun daerah mempunyai hak atau wewenang mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang dituangkan kedalam bentuk keputusan hukum berupa Peraturan Daerah. Namun, kewenangan itu tidak dalam artian sebagai satuan pemerintahan yang merdeka dan berdaulat, tetapi tetap dalam bingkai negara kesatuan dan sistem peraturan perundang-undangan secara nasional.

Esensi dan urgensi Peraturan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sangat strategis. Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah merupakan sesuatu yang *inherent* dengan sistem Otonomi Daerah. Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem Otonomi Daerah itu sendiri yang bersendikan kemandirian yang mengandung arti bahwa Daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kewenangan mengatur disini mengandung arti bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yang nomenklaturnya disebut Peraturan Daerah. Dengan demikian, kehadiran atau keberadaan Peraturan Daerah menjadi sesuatu yang mutlak dalam mengatur urusan rumah tangga daerah, namun dalam wadah negara kesatuan yang

tetap menempatkan hubungan Pusat dan Daerah yang bersifat subordinat dan independen.

Ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah telah diberikan batasan berdasarkan undang-undang. Namun ditemukan berbagai kekhasan dalam materi muatan Peraturan Daerah yang secara khusus mencerminkan berbagai potensi yang dimiliki oleh suatu daerah otonom. Materi muatan Peraturan Daerah sangat dipengaruhi oleh kultur budaya dan dinamika sosial politik serta pertumbuhan ekonomi. Namun seringkali upaya pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat ternoda oleh kecenderungan untuk menggunakan Peraturan Daerah sebagai mekanisme untuk menambah pendapatan asli daerah yang berujung pada tindakan represif yang justru mengorbankan kepentingan rakyat. Peran aktif masyarakat dalam setiap proses pembuatan Peraturan Daerah diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan dan masalah yang dapat terjadi.

Peraturan Daerah memiliki posisi dalam sistem hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaannya tidak luput dalam tatanan sistem prinsip yang berlaku. Keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta keharusan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya adalah hal yang perlu senantiasa dihormati dalam bingkai negara hukum.

Sejalan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 25 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu disesuaikan kembali tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Kajian Implikasi

Berdasarkan sistem norma hukum berjenjang (*stufen theory*) yang dianut Indonesia, suatu produk perundang-undangan tidak

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan otonomi daerah, maka semua kewenangan daerah, baik kewenangan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan dari masing-masing pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, dapat menjadi materi muatan peraturan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Apabila terjadi pertentangan antara suatu Peraturan Daerah di suatu kabupaten atau kota yang bertentangan dengan Peraturan Daerah di kabupaten atau kota lain, maka pada hakikatnya hal tersebut tidak berimplikasi hukum karena masing-masing memiliki kewenangan di lingkungan atau wilayah otonominya sendiri-sendiri.

Hal tersebut berbeda bilamana kemudian Peraturan Daerah yang diterbitkan memiliki implikasi yang bersinggungan dengan kepentingan daerah lain, sehingga timbul perselisihan. Dalam konteks ini, peranan pemerintah pusat berfungsi menyelesaikan melalui mekanisme administratif. Upaya hukum bagi penyelesaian konflik antara daerah otonom dan Pemerintah yang berakar pada pembatalan produk hukum daerah otonom sebaiknya tidak dilatari oleh analogi penyelesaian konflik antara konstitusi Negara Bagian dan konstitusi federal lewat Mahkamah Agung. Dalam Negara Kesatuan kita perlu berpegang pada prinsip bahwa daerah otonom adalah ciptaan Pemerintah. Dengan demikian daerah otonom hanya dimungkinkan menempuh upaya hukum melalui upaya administratif.

Peraturan Daerah yang substansinya merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam ketentuan perundang-undangan tidak begitu jelas. Namun, penjabaran lebih lanjut peraturan atau kebijakan yang lebih tinggi oleh satuan pemerintahan yang lebih rendah dapat dilakukan dalam rangka tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Kabupaten dan kota tidak mempunyai hubungan dekonsentrasi dengan satuan pemerintahan yang lebih tinggi, oleh karena itu, Peraturan Daerah

sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hanya mungkin dalam tugas pembantuan.

Provinsi mempunyai hubungan dekonsentrasi dengan satuan pemerintah lebih tinggi (Pusat). Akan tetapi, hubungan ini bukan dengan Pemerintah Daerah Provinsi, melainkan dengan gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, tidak mungkin dibentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan tugas dekonsentrasi. Meskipun Peraturan Daerah telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, akan tetapi masih banyak produk hukum daerah yang mengandung beragam kelemahan. Kelemahan utama dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah adanya pemahaman Pemerintah Daerah bahwa kewenangan seluas-luasnya serupa dengan konsep kewenangan negara bagian pada negara federal sehingga seringkali Pemerintah Daerah bertindak ultra vires dalam membuat berbagai Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Meskipun secara empiris, peraturan daerah masih banyak yang bertentangan dengan peraturan yang lebih atasnya, namun dalam konteks pembentukan produk hukum daerah tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak akan bertentangan dengan ketentuan di atasnya, akan tetapi lebih sebagai pengejawantahan dari peraturan di atasnya. Dengan dibentuknya Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka akan memiliki beberapa implikasi, antara lain :

1. Mampu mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah;
2. Mampu mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan

prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien; dan

3. Mampu mewujudkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diharapkan akan memberi nilai kemanfaatan yang banyak bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi mengandung arti bahwa setiap daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur (*regelendaad*) dan mengurus (*bestuurdaad*) urusan pemerintahan yang didesentralisasikan.

Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 merupakan cikal bakal dalam pembentukan daerah kabupaten yang diberikan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk pembentukan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang awalnya bernama Kabupaten Pesisir Selatan/Kerinci. Namun dengan terbitnya Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat, sekarang telah resmi menjadi Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelegaraan Penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, telah merubah paradigma pemikiran tentang penanggulangan bencana dari aspek tanggap darurat menjadi aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau Mitigasi Bencana.

Batasan ilmiah tentang nomenklatur tetap penting, namun dapat disesuaikan dengan batasan operasional, sehingga mudah diimplementasikan. Dengan demikian harus jelas ruang lingkup tentang UU PB. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, kekeringan, longsor, angin kencang/puting beliung, dan epidemi dan wabah penyakit. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa Penetapan status dan tingkatan bencana perlu segera diperkuat dengan Peraturan Presiden, dimana pada Peraturan Presiden nantinya harus jelas dan terukur indikatornya yang meliputi:

- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan prasarana dan sarana; dan
- d. cakupan luas wilayah yang terkena dampak bencana serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Tugas dan fungsi BNPB untuk mengkoordinasikan kegiatan PB pada beberapa tahapan masih kurang optimal. Demikian juga fungsi unsur pengarah, tenaga profesional, dan tenaga ahli masih kurang optimal. Bahkan di beberapa daerah (BPBD) masih memandang bahwa unsur pengarah belum dan atau tidak diperlukan. Salah satu alasannya adalah alasan dalam pembiayaan tenaga tersebut. Dengan demikian hubungan fungsional unsur pengarah BNPB dan BPBD tidak ada/belum optimal.

Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi pra bencana, bencana, dan pascabencana. Dalam konteks siklus pengelolaan bencana Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi pra bencana, bencana, dan pascabencana. Dalam konteks siklus pengelolaan bencana.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, variabel bencana menjadi salah satu poin yang sangat penting di dalam substansi undang-undang ini. Di dalam konsideran undang-undang ini khususnya pada huruf e berbunyi “bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan”. Di dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a dijelaskan juga bahwa “penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana”.

Dengan dua hal tersebut, sudah jelas bahwa amanat dari undang-undang ini bahwa di dalam melakukan penataan ruang termasuk di daerah harus memperhatikan konteks kebencanaan. Oleh karena itu, peraturan di tingkat daerah sangat diperlukan dalam rangka menjaga amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang. Selain itu agar penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus berbasis mitigasi bencana dan memperhatikan tingkat kerawanan bencana.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sebuah landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan urusan-urusan tertentu di daerah. Termasuk di dalamnya persoalan penanggulangan bencana. Namun sebagai catatan evaluasi substansi yang diatur oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam hal kewenangan dalam bidang kebencanaan. Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 239 Ayat (7) huruf a dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan salah satunya adalah bencana alam. Namun, dalam pembagian urusan yang tertuang dalam lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kebencanaan tidak spesifik terletak pada instansi/lembaga yang mengurus tentang kebencanaan, melainkan terletak pada beberapa kewenangan yang teraktualisasi pada beberapa urusan yaitu:

- a. Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sub-urusan Perumahan yaitu terletak pada kewenangan dalam hal penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub-urusan bencana yaitu terletak pada kewenangan penanggulangan bencana;
- c. Urusan Bidang Sosial sub-urusan Penanganan Bencana yaitu pada penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan

pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota;

- d. Urusan Bidang Kearsipan sub-urusan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip yaitu pada kewenangan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/Kota; dan
- e. Urusan Bidang Pertanian sub-urusan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yaitu pada kewenangan pengendalian bencana pertanian Kabupaten/Kota,

Dari 5 (lima) urusan pemerintahan tersebut tampak bahwa dalam penanggulangan bencana masih terkesan tidak terintegrasi dan hal ini akan menjadi suatu hambatan dan masalah pada organisasi perangkat daerah yang notabeneanya diberikan kewenangan dalam urusan kebencanaan. Oleh karena itu, perlu kiranya sebuah regulasi yang lebih teknis di daerah yang mampu mengintegrasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi, sistematis dan massif.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Di dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa peraturan perundangan ini adalah sebagai petunjuk pelaksana Pasal 50 Ayat (2), Pasal 58 Ayat (2) dan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam Pasal 2 juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

Berpijak dari dua substansi pada peraturan perundang-undangan ini, maka jelas bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk sebuah regulasi khusus dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan

bencana di tingkat daerah sehingga tujuan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh akan terwujud.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Di dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa terdapat dana penanggulangan bencana di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahapan prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana juga dijelaskan bahwa Dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa pada kondisi bencana, dana penanggulangan bencana wajib dialokasikan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Oleh karena itu jelas bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah ini membutuhkan landasan hukum yang jelas sehingga kewenangan di tingkat daerah dapat terrealisasi dan terselenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Darurat

Di dalam peraturan perundang-undangan ini khususnya dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menentukan

status keadaan darurat bencana yang sesuai dengan tingkatan bencana.

Berdasarkan Pasal di atas, jelas bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan apabila terjadi bencana yang sifatnya darurat dan wajib menetapkan status keadaan darurat. Dalam melakukan penetapan tersebut, tentu sudah pasti, Pemerintah Daerah harus memiliki landasan hukum yang pasti untuk dapat menetapkan situasi keadaan darurat bencana sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Presiden tersebut.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Salah satu Tugas dan Fungsi BPBD yang diatur pada Pasal 4 adalah menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil dan merata.

Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan ini, maka BPBD di tingkat Kabupaten/Kota wajib memiliki landasan hukum yang lebih kuat di tingkat daerah agar khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang harus dilakukan secara terencana, sistematis, menyeluruh, dan massif.

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Di dalam peraturan perundangan ini dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk

menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana. Selain itu Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayahnya.

Di dalam peraturan perundangan ini juga diamanatkan bahwa Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota bersama-sama DPRD menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Sudah sangat jelas amanat peraturan perundang-undangan ini yang meminta Pemerintah Daerah harus menetapkan sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS DAN LANDASAN
SOSIOLOGIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup. Kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian terkristalisasi dalam silasila Pancasila menjiwai dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Seluruh sila dalam Pancasila menjadi landasan filosofis dalam penanggulangan bencana. Nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan menjadi dasar filosofis pentingnya dibentuk sebuah kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sementara tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menjadi landasan filosofis dalam penanggulangan bencana. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia harus diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata oleh Pemerintah yang merupakan representasi negara. Dengan menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang

penyelenggaraan penanggulangan bencana maka adalah sebuah usaha dalam rangka menjalankan tujuan negara tersebut.

Sejalan dengan kebutuhan pembentukan peraturan daerah yang baru, maka pertimbangan filosofis sejalan dengan substansi materi Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, sangatlah jelas bahwa landasan filosofis penanggulangan bencana merefleksikan upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan.

Disamping itu, pembentukan kelembagaan daerah yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki relasi dengan Amandemen UUD 1945, yang berupaya mengembangkan nilai desentralisasi. Eksistensi Daerah otonom diwujudkan untuk menyangga tatanan Negara Kesatuan. Dasar kesatuan amat penting dalam mendudukannya dengan dasar otonomi seluas-luasnya, maka otonomi seluas-luasnya tentu tidak boleh bertentangan dengan dasar kesatuan, dan dasar kesatuan sebaliknya tidak boleh melenyapkan wujud dari otonomi seluas-luasnya. Negara Kesatuan tidak dapat meniadakan Otonomi Daerah meskipun kewenangan Otonomi Daerah sangat luas,

untuk meniadakan wadah Negara Kesatuan. Mahendro Putri kurnia, "Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif." hlm. 53.

Seiring dengan hal tersebut, maka pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia bercirikan pada tiga hal, yakni: a.) Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan. b). Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan, c). Penyerahan atau pengakuan atas urusan tersebut didasarkan pada pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemberian otonomi diarahkan pada empat hal yaitu: *Pertama*, dari aspek politik pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam program-program pembangunan baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional tentang demokarsi. *Kedua*, dari aspek manajemen pemerintahan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, dari aspek kemasyarakatan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan partisipasi serta menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat untuk tidak perlu banyak bergantung kepada pemberian pemerintah dalam proses pertumbuhan daerahnya sehingga daerah memiliki daya saing yang kuat. *Keempat*, dari aspek ekonomi pembangunan, pemberian otonomi daerah bertujuan menyukseskan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Melihat kenyataan tersebut, maka tidaklah salah jika kemudian pembentukan lembaga BPBP Kabupaten Pesisir Selatan secara filosofis diharapkan mampu melindungi warga masyarakat

Kabupaten Pesisir Selatan dari beragam ancaman bencana, baik alami maupun non alami.

B. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang telah diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Adapun yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Darurat;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020- 2044;
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Protap Tim Reaksi Cepat;

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

C. LANDASAN SOSIOLOGIS


Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan negara, meliputi:

- a. Keamanan masyarakat/perlindungan masyarakat terhadap bencana.
- b. Masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan semakin sejahtera.
- c. Mewujudkan masyarakat dalam arti luas yang tangguh bencana.
- d. Mewujudkan kepedulian sektor swasta dalam upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
- e. Negara dan Pemerintahan semakin efektif dan efisien dalam penyelenggaraan PRB.
- f. Mendorong dan menguatkan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan yang menjadi ciri bangsa Indonesia terus didorong dan dikuatkan.

Landasan sosiologis juga harus menggambarkan situasi empirik pada wilayah yang akan diterbitkan rancangan peraturan daerah yang terkait

Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah wilayah di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 515.549 jiwa. Ibu kota Pesisir Selatan berada di Kecamatan IV Jurai, tepatnya di Painan. Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pesisir pantai, dengan panjang garis pantai 218 kilometer.

Topografinya terdiri dari dataran, pegunungan, dan perbukitan yang merupakan perpanjangan dari kelompok Bukit Barisan. Berdasarkan penggunaan lahan, 45,29 persen wilayahnya terdiri dari hutan, antara lain kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Cagar Alam Koto XI Tarusan, dan rawa gambut



Peta Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 15 kecamatan meliputi:

1. Koto XI Tarusan awalnya terdiri dari 11 koto. Sekarang sudah dimekarkan menjadi beberapa Nagari Yaitu: Siguntua, Taratak Sungai Lundang, Barung-Barung Balantai Selatan, Barung-Barung Balantai, Barung-Barung Belantai Timur, Duku, Duku Utara, Batu hampa, Batu hampa Selatan, Nanggalo, Kapuh Utara, Kapuh, Sungai Tawa Taluak Raya, Kampuang Pansua, Ampang Pulau, Pulau Karam, Carocok Anau, Mandeh, Sungai Nyalo Mudik Aia, Sungai Pinang, dan lain-lain].
2. Bayang awalnya disebut sebagai nagari Bayang Nan Tujuh karena terdiri dari tujuh koto, kemudian dimekarkan menjadi beberapa nagari sampai sekarang.
3. Bayang Utara awalnya disebut Koto Nan Salapan, terdiri dari Pulut-pulut, Muaro Air, Pancung Taba, Ngalau Gadang, Limau-limau dan Taratak Nan Tigo (Teleng, Pisang dan Baru).
4. IV Jurai terdiri dari Lumpo, Sago, Salido dan Painan tetapi sekarang sudah dimekarkan menjadi beberapa nagari. Disini terletak pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Painan.
5. Batang Kapas, merupakan kepala dari Bandar Sepuluh, terdiri dari 5 Nagari Yaitu Nagari IV Koto Hile, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hile, Nagari IV Koto Mudiak, Nagari Taluak.
6. Sutera merupakan singkatan dari 3 nagari: Surantih, Taratak dan Ampiang Parak.
7. Lengayang terdiri dari dua nagari awal: Kambang dan Lakitan. Kambang merupakan wilayah asal penyebaran dari masyarakat Bandar Sepuluh. Nenek moyang dari Sungai Pagu turun melalui Kambang kemudian menyebar ke utara (Sutera dan Batangkapas) dan sebagian menyebar ke selatan (Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti).

8. Ranah Pesisir terdiri dari nagari Palangai (Balai Salasa) dan nagari Punggasan.
9. Linggo Sari Berganti terdiri dari Punggasan dan Air Haji, merupakan ekor dari Bandar Sepuluh, berbatasan dengan wilayah Indojati.
10. Pancung Soal, berpusat di Inderapura;
11. Airpura juga di wilayah Inderapura yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pancung Soal;
12. Basa Ampek Balai Tapan merupakan wilayah tengah dari Indojati. Di Tapan terdapat persimpangan jalan menuju Kerinci, Sungai Penuh, Padang dan Bengkulu.
13. Ranah Ampek Hulu Tapan, juga di wilayah Tapan, merupakan pemekaran dari Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
14. Lunang, tempat berkedudukannya Mande Rubiah. Sebagian wilayah Lunang adalah daerah transmigrasi.
15. Silaut, sebagian besar wilayahnya merupakan lahan transmigrasi. Silaut adalah daerah paling selatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Paling Selatan di Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Pesisir Selatan merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) setelah Kota Padang, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) berdasarkan data terbaru berjumlah sebanyak 516.600 jiwa. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan itu berdasarkan rilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI telah merilis Semester satu Tahun 2022 pada awal Juli 2022.

Data kependudukan yang dirilis tersebut memuat informasi tentang data kependudukan dengan beberapa indikator yang telah ditentukan dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dan dikelola oleh instansi pelaksana urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Pada DKB semester satu tahun 2022 ini, tercatat jumlah penduduk Pessel sebanyak 516.600 jiwa. Jumlah ini terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 258.762 jiwa, dan perempuan sebanyak 257.833 jiwa pula. Sedangkan sebaran penduduk dengan jumlah tertinggi adalah di Kecamatan Lengayang, yakni sebanyak 62.081 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yakni sebanyak 8.543 jiwa pula. Berikut jumlah penduduk per kecamatan berdasarkan DKB semester satu tahun 2022:

- a. Kecamatan Pancung Soal sebanyak 27.105 jiwa,
- b. Ranah Pesisir 34.533 jiwa,
- c. Lengayang 62.081 Jiwa,
- d. Batang Kapas 37.012 jiwa,
- e. IV Jurai 52.303 jiwa,
- f. Bayang 43.276 jiwa,
- g. Koto XI Tarusan 54.203 jiwa,
- h. Sutera 57.830 jiwa,
- i. Linggo Sari Baganti 50.494 jiwa,
- j. Lunang 22.478 jiwa,
- k. Basa Ampek Balai Tapan 16.092 jiwa,
- l. IV Nagari Bayang Utara 8.543 jiwa,
- m. Airpura 19.243 jiwa,
- n. Ranah Ampek Hulu Tapan 15.672 jiwa, dan
- o. Silaut 15.735 jiwa.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2021 berdasarkan DKB semester dua tahun 2021 yang dirilis pada awal tahun 2022, terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 719 jiwa.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah

yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana alam diwilayah negara kesatuan Indonesia sangat tinggi.

Kesesuaian sasaran dari Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah dengan tujuan Negara Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 kami rasakan menjadi suatu keharusan. Kesesuaian tersebut menunjukkan Ranperda Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah digali dari nilai-nilai, kebutuhan dan tujuan Negara Indonesia. Sehingga sasaran dari Ranperda Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada secara tidak langsung menjadi tujuan dari diselenggarakannya Penanggulangan Bencana khususnya pada daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sejalan dengan sasaran yang akan dituju dari Ranperda Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, arah pengaturan yang terkandung dalam Ranperda Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan meliputi Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum

yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau Bab. Beberapa istilah beserta batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam rancangan peraturan daerah, antara lain yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
10. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistim informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.

2. Materi Muatan

Adapun yang menjadi materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Pembentukan dan Kedudukan. Berisi tentang dasar pembentukan dan kedudukan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Susunan organisasi. Berisi susunan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tugas dan fungsi. Berisi uraian dari tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Eselonering, pengangkatan dan pemberhentian. Berisi eselon dan tata cara pengangkatan dan

- pemberhentian organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
5. Tata kerja. Berisi terkait dengan hubungan kerja antara organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah terbaru tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan Peraturan yang baru ini dapat menjadi dasar pengaturan yang lebih jelas terhadap kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Saran

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah nantinya diharapkan semua pemangku kepentingan pembangunan daerah harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi bencana di Kabupaten Pesisir Selatan. Mohon persetujuan Bapak untuk membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan,

Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang baru pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**Kepala Pelaksana BPBP
Kabupaten Pesisir Selatan,**

YUSKARDI,SST,MT
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP . 19700123 199903 1 004

DAFTAR PUSTAKA

- Button, Gregory V. (1999) Popular Media Refraining of Man-Made Disasters: A Cautionary Tale, School of American Press: Santa Fe.
- Carter. Nick, Disaster management: A Disaster Manager's Handbook, ADB, Manila, 1991
- Cuny.F.C. 1983. Disasters and Development. New York: Oxford University Press
- Dyer, C. L., & McGoodwin, J. R. (1994). Folk management in the world's fisheries. Lessons for modern fisheries management.
- Handbook of Emergency, UNHCR Geneva, ca. 1996. pp. 12.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026
- Jati, W. R. (2013). Analisis Penanggulangan Bencana Berbasis Perspektif Cultural Theory. Jurnal Penanggulangan Bencana, 4(1), 1-12.
- Pramono, R. (2016). Perspektif Sosiologis Dalam Penanggulangan Bencana Sociological Perspectives in Disaster Management. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 18(1), 81-96
- Prinsip Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) Jakarta, ca. 2002, pp iv

Sharkey, Brian. (2004). "Drinking Water System Safety and Security Planning: Manatee County Utility Operations Department." IAEM Bulletin 21 (No. 9):7

Smith. K., Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster, London, Routledge, 1992.